

AKUNTABILITAS BANK DALAM PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBERIAN KREDIT

Bank Accountability in Implementing Precautionary Principles in Provision of Credit

Agnes Chikita^{1*}

Abdul Halim
Barkatullah²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
chikitaagnes8@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) pada pemberian kredit bermasalah. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta meminimalisasi risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). Dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank sering kali menghadapi permasalahan berupa kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang dapat disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai prinsip kehati-hatian dalam perbankan serta bentuk akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank memiliki tanggung jawab hukum untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam setiap proses pemberian kredit, mulai dari analisis kelayakan debitur hingga pengawasan pasca pencairan kredit. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kelemahan dalam penerapan prinsip tersebut yang berdampak pada meningkatnya kredit bermasalah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan internal bank serta peningkatan peran regulator dalam memastikan akuntabilitas perbankan berjalan secara efektif.

Kata Kunci:

Akuntabilitas Bank
Prinsip Kehati-hatian
Kredit Bermasalah

Keywords:

Bank Accountability
Prudential Principle
Non-Performing Loan

Abstract

This study examines bank accountability in implementing the prudential principle in non-performing loan (NPL) lending practices. The prudential principle is a fundamental principle in banking activities aimed at maintaining financial system stability and minimizing credit risk. In practice, bank lending activities often face problems where debtors fail to fulfill their repayment obligations due to internal and external factors. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. It analyzes legal regulations concerning the prudential principle in banking and the form of bank accountability in handling non-performing loans based on Indonesian banking laws and Financial Services Authority (OJK) regulations. The findings indicate that banks are legally responsible for consistently applying the prudential principle in every stage of the credit process, from debtor feasibility analysis to post-disbursement monitoring. However, in practice, weaknesses in the implementation of this principle still occur, leading to an increase in non-performing loans. Therefore, strengthening internal bank supervision systems and enhancing the role of regulators are necessary to ensure effective banking accountability.

Submit Tgl.: 25-Mei-2026

Diterima Tgl.: 30-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 05-Agustus-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan berfungsi menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Fungsi intermediasi ini menjadikan bank sebagai salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian modern yang berbasis pada kepercayaan (*trust based system*).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan prinsip fundamental yang mewajibkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara cermat, terukur, dan penuh tanggung jawab guna meminimalisasi risiko, khususnya risiko kredit bermasalah (*non-performing loan*). Prinsip ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat.

Namun dalam praktiknya, pemberian kredit oleh bank tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Banyak kasus menunjukkan bahwa kredit bermasalah masih sering terjadi, baik akibat kelemahan analisis kredit, kurangnya pengawasan terhadap debitur, maupun faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Kredit bermasalah ini dapat mengganggu kesehatan bank dan pada akhirnya mempengaruhi stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan.

Menurut Hermansyah, kegiatan perbankan pada dasarnya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga setiap pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan risiko sistemik yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, bank dituntut untuk tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pemberian kredit.¹

Selain itu, Kasmir menjelaskan bahwa kredit merupakan kegiatan utama bank yang sekaligus menjadi sumber pendapatan terbesar, namun juga mengandung risiko paling tinggi apabila tidak dikelola dengan baik.² Oleh karena itu, setiap proses pemberian kredit harus dilakukan berdasarkan analisis yang cermat dan sesuai standar perbankan. Menurut Malayu S.P. Hasibuan, manajemen perbankan harus dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar risiko dapat diminimalisasi sejak awal proses kredit.³ Hal ini menunjukkan bahwa setiap keputusan kredit harus didasarkan pada analisis kelayakan debitur yang komprehensif.

Selanjutnya, Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap bank dalam rangka menjaga kesehatan bank dan sistem keuangan nasional.⁴ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada tanggung jawab hukum bagi bank. Di sisi lain, Sentosa Sembiring menyatakan bahwa hukum perbankan memiliki fungsi untuk mengatur sekaligus mengawasi kegiatan usaha bank agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian dan perlindungan terhadap nasabah.⁵ Oleh karena itu, regulasi perbankan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung aspek perlindungan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian, seperti kurang optimalnya analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), lemahnya pengawasan setelah pencairan kredit, serta adanya potensi moral hazard. Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian masih perlu diperkuat. Menurut Munir Fuady, kredit bermasalah dapat terjadi akibat kegagalan bank dalam mengelola risiko kredit secara efektif, sehingga diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan berkelanjutan.⁶ Sementara itu, Taswan menekankan bahwa manajemen risiko perbankan merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan bank dan mencegah terjadinya kredit bermasalah.⁷

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, hlm. 67.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 98.

³ Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 89.

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan: Prinsip Kehati-hatian dan Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, hlm. 54.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 41.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 176.

⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm. 214.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian mengenai **“Akuntabilitas Bank dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada Pemberian Kredit Bermasalah”** menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana tanggung jawab hukum bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian serta bagaimana efektivitas penerapannya dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, serta penafsiran terhadap hukum positif yang berlaku.⁸ Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian pada pemberian kredit bermasalah berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perbankan, khususnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengatur prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akuntabilitas bank, prinsip kehati-hatian, serta konsep kredit bermasalah (*non-performing loan*) dalam perspektif hukum perbankan. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap doktrin dan pendapat para ahli hukum untuk memperoleh landasan teoritis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik objek yang diteliti.¹⁰ Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan hukum terkait prinsip kehati-hatian dalam perbankan. Sedangkan sifat analitis digunakan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas bank dalam menangani kredit bermasalah.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan regulasi OJK. Bahan hukum sekunder berupa buku dan pendapat para ahli hukum perbankan yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman bahan hukum primer dan sekunder.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.¹² Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan norma hukum

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 13

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 36

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 118

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

yang berkaitan dengan akuntabilitas bank dan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit bermasalah. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit oleh Bank

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan prinsip fundamental dalam kegiatan usaha perbankan yang wajib diterapkan oleh setiap bank dalam rangka menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, serta menjamin stabilitas sistem keuangan nasional. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha bank, khususnya dalam pemberian kredit, harus dilakukan berdasarkan analisis risiko yang cermat, terukur, dan bertanggung jawab.

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, prinsip kehati-hatian telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian kredit tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa pertimbangan risiko, melainkan harus melalui proses evaluasi yang ketat terhadap kelayakan debitur.

Secara operasional, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dilakukan melalui analisis kredit yang dikenal dengan prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Prinsip ini digunakan untuk menilai integritas, kemampuan finansial, jaminan, serta kondisi ekonomi debitur guna meminimalisasi potensi terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loan*). Selain itu, dalam praktik perbankan modern, prinsip kehati-hatian juga diwujudkan melalui sistem manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Menurut Hermansyah, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip utama dalam hukum perbankan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan serta mencegah terjadinya kegagalan sistem perbankan.¹³ Tanpa penerapan prinsip ini secara konsisten, bank akan rentan terhadap risiko kredit yang dapat mengganggu stabilitas keuangan. Kasmir menjelaskan bahwa kredit merupakan kegiatan utama bank yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan bank, namun juga mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dikelola secara hati-hati.¹⁴ Oleh karena itu, setiap keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada analisis yang objektif dan profesional.

Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian bukan hanya kewajiban manajerial, tetapi juga kewajiban hukum yang melekat pada setiap bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.¹⁵ Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap bank sebagai institusi maupun terhadap pengurusnya secara pribadi. Munir Fuady berpendapat bahwa penerapan prinsip kehati-hatian merupakan bagian dari manajemen risiko perbankan yang bertujuan untuk menghindari potensi terjadinya kredit bermasalah.¹⁶ Manajemen risiko yang efektif akan membantu bank dalam mengantisipasi potensi kegagalan debitur sejak tahap awal pemberian kredit.

Taswan menambahkan bahwa pengelolaan kredit tidak hanya berhenti pada tahap pencairan, tetapi juga mencakup pengawasan dan pengendalian kredit secara berkelanjutan agar kualitas kredit tetap terjaga.¹⁷ Dengan demikian, prinsip kehati-hatian harus diterapkan sepanjang siklus kredit berlangsung. Malayu S.P. Hasibuan menegaskan bahwa

¹³ Hermansyah, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁴ Kasmir, *Op. Cit.*, hlm. 112.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 76.

¹⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 193.

¹⁷ Taswan, *Op. Cit.*, hlm. 236.

profesionalisme dalam manajemen perbankan merupakan kunci utama dalam penerapan prinsip kehati-hatian.¹⁸ Tanpa manajemen yang baik, bank akan kesulitan mengendalikan risiko kredit yang dapat berkembang menjadi kredit bermasalah.

Selain melalui analisis 5C, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga diwujudkan melalui kebijakan internal bank yang berbasis pada standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman perkreditan yang ketat. SOP tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan kredit tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek risiko secara menyeluruh.

Dalam kerangka hukum perbankan, prinsip kehati-hatian juga berkaitan erat dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Prinsip ini menuntut bank untuk menjalankan kegiatan usaha secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Dengan demikian, keputusan pemberian kredit harus melalui mekanisme kontrol internal yang jelas untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan.

Selain itu, perkembangan sektor perbankan modern menunjukkan bahwa risiko kredit tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian tidak hanya bertujuan melindungi bank secara individu, tetapi juga menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat peran bank sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan dana masyarakat dengan sektor riil.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat teknis operasional yang melibatkan sistem manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik, serta pengawasan internal yang ketat. Semua aspek tersebut harus berjalan secara simultan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan menjaga stabilitas perbankan nasional.

B. Akuntabilitas Bank dalam Penanganan Kredit Bermasalah

Akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah merupakan aspek penting dalam sistem perbankan karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab bank dalam menjaga kesehatan keuangan, melindungi dana masyarakat, serta memastikan berjalannya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) secara konsisten. Kredit bermasalah (*non-performing loan*) merupakan kondisi di mana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank dan mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Dalam perspektif hukum perbankan, akuntabilitas bank tidak hanya dipahami sebagai tanggung jawab administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap aktivitas pengelolaan kredit. Bank wajib memastikan bahwa setiap keputusan pemberian kredit telah melalui prosedur analisis yang benar, serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap perkembangan kredit yang telah disalurkan. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bank mencakup seluruh siklus kredit, mulai dari tahap pra-perjanjian, pelaksanaan, hingga penyelesaian kredit bermasalah.

Penanganan kredit bermasalah pada dasarnya dilakukan melalui beberapa mekanisme, seperti restrukturisasi kredit, *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), serta eksekusi agunan apabila debitur benar-benar tidak mampu memenuhi kewajibannya. Mekanisme ini merupakan bentuk tanggung jawab bank dalam mengelola risiko kredit secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Sentosa Sembiring, hukum perbankan berfungsi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha bank agar tetap berada dalam koridor kehati-

¹⁸ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 118.

hatian serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.¹⁹ Dalam konteks ini, akuntabilitas bank menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa bank tidak menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan kredit.

Selain itu, aspek akuntabilitas juga terlihat dari kewajiban bank dalam melaksanakan pelaporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia terkait kualitas aset kredit. Pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa bank tetap berada dalam kondisi sehat dan tidak melakukan manipulasi terhadap data kredit bermasalah. Ketidakkuratan dalam pelaporan dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan sanksi administratif bagi bank.

Selain itu, akuntabilitas bank juga berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur. Dalam proses penanganan kredit bermasalah, bank tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, seperti eksekusi agunan secara sewenang-wenang atau tindakan yang merugikan hak-hak debitur. Oleh karena itu, setiap langkah penanganan kredit bermasalah harus tetap berlandaskan pada perjanjian kredit dan ketentuan hukum yang berlaku.

Malayu S.P. Hasibuan menjelaskan bahwa manajemen perbankan harus dilakukan secara profesional dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalisasi potensi kerugian akibat kredit bermasalah.²⁰ Dengan demikian, akuntabilitas bank sangat bergantung pada kualitas sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh bank. Sutan Remy Sjahdeini menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban hukum untuk menjaga tingkat kesehatan bank melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko kredit secara efektif.²¹ Apabila terjadi kredit bermasalah, bank wajib mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip perbankan yang berlaku.

Hermansyah berpendapat bahwa kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada bank secara individual, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas sistem perbankan nasional apabila tidak ditangani secara serius.²² Oleh karena itu, bank harus memiliki sistem pengawasan internal yang kuat untuk mencegah dan menangani kredit bermasalah secara efektif. Kasmir menjelaskan bahwa kredit merupakan sumber pendapatan utama bank, tetapi juga merupakan sumber risiko terbesar apabila tidak dikelola dengan baik.²³ Kredit bermasalah yang tidak tertangani dengan baik dapat menyebabkan penurunan kualitas aset bank dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank secara keseluruhan.

Munir Fuady menambahkan bahwa pengelolaan risiko kredit merupakan bagian penting dari manajemen perbankan modern yang harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.²⁴ Bank harus mampu mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sejak awal dan melakukan tindakan korektif secara cepat dan tepat. Dalam praktiknya, lemahnya akuntabilitas bank sering kali disebabkan oleh kurang optimalnya analisis kredit, lemahnya pengawasan setelah pencairan kredit, serta adanya faktor moral hazard baik dari pihak internal maupun eksternal bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya berjalan secara efektif, sehingga masih diperlukan penguatan sistem pengawasan dan tanggung jawab hukum bank.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Akuntabilitas tersebut tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki dimensi eksternal yang berkaitan dengan perlindungan nasabah dan kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas bank menjadi hal yang mutlak diperlukan dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 96.

²⁰ Malayu S.P. Hasibuan, *Op. Cit*, hlm. 146.

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan: Prinsip Kehati-hatian dan Hukum Perbankan*, Jakarta: Kencana, hlm. 103.

²² Hermansyah, *Op. Cit*, hlm. 108.

²³ Kasmir, *Op. Cit*, hlm. 143.

²⁴ Munir Fuady, *Op. Cit*, hlm. 228.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pemberian kredit merupakan kewajiban fundamental bagi bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar dalam menjaga kesehatan bank, melindungi dana masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam praktiknya, prinsip kehati-hatian diterapkan melalui analisis kredit dengan pendekatan 5C serta sistem manajemen risiko yang menyeluruh. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kelemahan yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah (*non-performing loan*), seperti kurang optimalnya analisis kelayakan debitur, lemahnya pengawasan setelah pencairan kredit, serta adanya faktor moral hazard baik dari internal maupun eksternal bank. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan konsisten. Selanjutnya, akuntabilitas bank dalam penanganan kredit bermasalah merupakan bentuk tanggung jawab hukum dan profesional bank dalam mengelola risiko kredit. Akuntabilitas tersebut tidak hanya bersifat internal, tetapi juga eksternal kepada nasabah, masyarakat, dan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penanganan kredit bermasalah dilakukan melalui mekanisme restrukturisasi, penjadwalan ulang, reconditioning, hingga eksekusi agunan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, akuntabilitas bank menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Berdasarkan hal tersebut, bank sebagai lembaga intermediasi keuangan perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh proses pemberian kredit, mulai dari analisis, pencairan, hingga pengawasan kredit. Bank juga perlu meningkatkan kualitas manajemen risiko secara berkelanjutan agar potensi kredit bermasalah dapat diminimalisasi sejak awal. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator perlu memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap bank yang tidak menjalankan prinsip kehati-hatian secara optimal. Di sisi lain, peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia perbankan juga menjadi faktor penting dalam mendukung akuntabilitas bank yang lebih baik. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penguatan akuntabilitas bank dalam penerapan prinsip kehati-hatian merupakan hal yang mutlak diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, stabil, dan berkelanjutan, serta mampu meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah di Indonesia.

REFERENSI

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Baidhowi, R., Ramadhani, R., & Yudhayana, S. W. (2025). Implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik kredit perbankan: Tinjauan yuridis terhadap tanggung jawab bank. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.
- Budiman, T., Nanang, & Supianto. (2020). Penerapan kebijakan tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan. *Widya Yuridika*.
- Fuady, M. (2014). Hukum perbankan modern. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, L., & Oktaria, T. (2023). Prinsip kehati-hatian pada lembaga perbankan dalam pemberian kredit. *Jurnal Keadilan Progresif*.
- Hasibuan, M. S. P. (2015). Dasar-dasar perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hermansyah. (2014). Hukum perbankan nasional Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. (2014). Bank dan lembaga keuangan lainnya. Jakarta: Rajawali Pers.

- Maileni, D. A. (2022). Penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit. *Jurnal Petita*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sembiring, S. (2012). *Hukum perbankan*. Bandung: Mandar Maju.
- Sjahdeini, S. R. (2016). *Perbankan: Prinsip kehati-hatian dan hukum perbankan*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Taswan. (2010). *Manajemen perbankan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.